




Laporan Akhir Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024



SAMBUTAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Akhir Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Agam khususnya Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan Pendidikan dan Latihan sebagai PIC sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 4 ayat bahwa Pengawasan Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan wilayah pengawasan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Laporan Akhir Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 merefleksikan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Agam terhadap Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Agam.

Atas nama Bawaslu Kabupaten Agam, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 ini. Semoga laporan akhir ini, bermanfaat bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan di masa mendatang.

Lubuk Basung, 09 Februari 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Agam

Ketua;

Elvys, ST

KATA PENGANTAR
KOORDINATOR DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA SDM, ORGANISASI DAN
PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Agam khususnya Divisi Sumber Daya Manusia SDM, Organisasi dan Pendidikan dan Latihan sebagai PIC sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 4 ayat bahwa Pengawasan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan wilayah pengawasan kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

Laporan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam ini difokuskan kepada kepatuhan dan ketaatan KPU Kabupaten Agam terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 meliputi Memenuhi Prinsip Penataan Dapil, Data, Peta Wilayah dan Prosedur Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Agam memastikan KPU Kabupaten Agam dalam Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 ini memenuhi 7 prinsip penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi seperti Kesetaraan Nilai Suara, Ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional, Proporsional, Integritas Wilayah, Berada Dalam Cakupan Wilayah Yang Sama, Kohesivitas, dan Kesinambungan.

Bawaslu Kabupaten Agam juga melakukan Uji Prinsip terhadap Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Lubuk Basung, 09 Februari 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Agam
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Sdm,
Organisasi Dan Pendidikan Dan Latihan

Iska Asmarni, SS

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN	2
D. FOKUS PENGAWASAN.....	2
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN	3
A. PENGAWASAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	3
B. PENGAWASAN PENGUMUMAN RANCANGAN DAPIL.....	5
C. PENGAWASAN PENGAWASAN UJI PUBLIK.....	9
BAB III PELAKSANAAN UJI PRINSIP	10
A. PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI.....	10
B. UJI PRINSIP PEMBENTUKAN DAPIL RANCANGAN 1 KPU	13
BAB IV PENUTUP.....	22
A. KESIMPULAN	22
B. EVALUASI/REKOMENDASI	24

DAFTAR TABEL

NO	NOMOR TABEL	JUDUL TABEL	HAL
1.	Tabel 1	Rancangan 1 Dapil KPU Kabupetn Agam	7
2.	Tabel 2	Rancangan 2 Dapil KPU Kabupetn Agam	8
3.	Tabel 3	Perhitungan Alokasi Kursi Kabupaten Agam	10
4.	Tabel 4	Menentukan jumlah kursi	11
5.	Tabel 5	Penghitungan Alokasi Kursi	11
6.	Tabel 6	Pengelompokkan Kecamatan Menjadi Dapil	12
7.	Tabel 7	Uji Prinsip Pembentukan Dapil Rancangan 1 KPU	13

DAFTAR FORM

NO	NOMOR FORM	JUDUL TABEL	HAL
1.	Form 1	Form Rekap Uji Prinsip Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi	18
2.	Form 2	Instrumen Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	19
3.	Form 3	Form Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	20
4.	Form 4	Form Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	21
5.	Form 5	Form Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	22

DAFTAR GAMBAR

NO	NOMOR GAMBAR	JUDUL TABEL	HAL
1.	Gambar 1	Pengumuman Rancangan Dapil KPU	6
2.	Gambar 2	Pemetaan Rancangan Dapil KPU	6
3.	Gambar 2	BPPd Kabupaten Agam	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dimana pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan model keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 huruf a, menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan. Atas dasar hal tersebut, sebagai upaya memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, Bawaslu perlu menyusun panduan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota menjadi salah satu tahapan dari sebelas (11) tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang diberi kewenangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, dalam tahapan ini harus memastikan bahwa Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota disusun berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam proses penyusunannya menggunakan data penduduk dan peta wilayah termutakhir, serta dilakukan sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan PKPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, Penataan Dapil dilakukan dengan ketentuan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi dan Alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi.

Berdasarkan hal ini Bawaslu Kabupaten Agam melaksanakan pengawasan terhadap Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum .

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

C. TUJUAN

Adapun tujuan dibuatnya Laporan Akhir Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Agam adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas Divisi Sumber Daya Manusia SDM, Organisasi dan Pendidikan dan Latihan sebagai PIC sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 4 ayat bahwa Pengawasan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan wilayah pengawasan kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

D. FOKUS PENGAWASAN

Dalam pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdapat issue krusial yang penting menjadi perhatian/fokus Jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan, yakni:

1. Memenuhi Prinsip;
2. Data;
3. Peta Wilayah;
4. Prosedur;

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. PENGAWASAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam yang berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan pengawasan penataan Dapil dan Aloksi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada awal tahapan penataan Dapil dan Aloksi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Agam melakukan upaya pencegahan dengan menyurati KPU Kabupaten Agam dengan surat nomor: 217/PM.00.02/K.SB-01/11/2022 tanggal 08 November 2022 perihal Pencegahan. Pengawasan penataan Dapil dan Aloksi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat 4 (empat) issue krusial yang penting menjadi perhatian/fokus, yakni:

a. Memenuhi prinsip

Bahwa dalam penataan dapil dan alokasi kursi harus memenuhi prinsip sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni:

1. **Kesetaraan nilai suara;** Prinsip yang mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip 1 orang, 1 orang, 1 nilai. Prinsip ini dipenuhi dengan system penghitungan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd).
2. **Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;** Prinsip yang memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar prosentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik setara dengan prosentase suara sah yang diperolehnya. Dalam pembentukan Dapil mengupayakan jumlah kursi per Dapil berada dalam rentang 6 s/d 12 kursi.
3. **Proporsional;** Prinsip yang memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Secara jumlah, alokasi kursi tidak terdapat perbedaan yang menjolok antar Dapil dalam satu Kabupaten/Kota.
4. **Integralitas wilayah;** Prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam 1 Dapil.

5. **Berada dalam cakupan wilayah yang sama;** Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama dimana penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam Suatu Dapil Anggota DPRD Propinsi.
6. **Kohesiv;** Prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
7. **Kesinambungan;** Prinsip penyusunan Dapil yang memperhatikan penataan Dapil pada Pemilu terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip prinsip penataan Dapil.

b. Data

Terkait dengan data yang digunakan untuk penataan dapil dan alokasi kursi jajaran pengawas pemilu perlu memastikan:

1. Bahwa basis data yang digunakan adalah data agregat kependudukan termutakhir;
2. Kesesuaian antara alokasi kursi yang ditetapkan dengan jumlah DAK2 didaerah/dapil tersebut;

c. Peta wilayah

Bahwa terkait dengan peta wilayah Jajaran Pengawas Pemilu perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa peta wilayah yang digunakan adalah peta termutakhir;
2. Memastikan bahwa dalam penataan dapil dan alokasi kursi sudah memperhatikan pemekaran kecamatan (jika ada);
3. Melakukan pemetaan terhadap potensi adanya sengketa perbatasan baik antar kecamatan yang berbeda dapil maupun antar Kabupaten/Kota.

d. Prosedur

Jajaran Pengawas Pemilu juga perlu memastikan bahwa dalam penataan Dapil dan Alokasi Kursi, KPU Kabupaten/Kota sudah taat prosedur, seperti:

1. Penataan Dapil dilakukan melalui rapat pleno;
2. Mengumumkan rancangan usulan penataan dapil dan alokasi kursi;
3. Melakukan uji publik terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi;
4. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi.

B. PENGAWASAN PENGUMUMAN RANCANGAN DAPIL

Berdasarkan program dan jadwal kegiatan tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2024 pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, tahapan pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Agam sebelum proses pengumuman Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Agam Dalam Pemilihan Tahun 2024 adalah dengan menyurati KPU Kabupaten Agam dalam rangka upaya pencegahan dan memastikan kepatuhan KPU Kabupaten Agam dalam penyusunan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Agam Dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan aturan perundang undangan. Bawaslu Kabupaten Agam juga berkoordinasi melalui sarana telekomunikasi telepon atau chat whatsapp.

Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Agam terhadap proses Pengumuman Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Agam Dalam Pemilihan Tahun 2024 bahwa KPU Kabupaten Agam pada tanggal 23 November 2022 telah melakukan pengumuman Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Agam Dalam Pemilihan Tahun 2024 pada kantor dan web KPU Kabupaten Agam. Pengumuman tersebut memuat 2 (dua) rancangan terkait Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Agam Dalam Pemilihan Tahun 2022, pada rancangan pertama terdapat 6 Daerah Pemilihan dengan alokasi 45 kursi serta komposisi kecamatan sesuai Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2019 dengan data penduduk termutakhir tahun 2022. Sedangkan pada rancangan kedua terdapat 6 Daerah Pemilihan dimana pada Dapil 1 (satu) hanya kecamatan Lubuk Basung dengan alokasi kursi 7 (tujuh).

RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD AGAM DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024


Home > Berita > RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DPRD AGAM DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024



Nov 23, 2022 Dibaca: 212 x



Gambar 1. Pengumuman Rancangan Dapil KPU



Gambar 2. Pemetaan Rancangan Dapil KPU

a) Rancangan 1

Tabel 1. Rancangan 1 Dapil KPU Kabupetn Agam

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	AGAM 1		10
	1.1 TANJUNG MUTIARA	33.697	
	1.2 LUBUK BASUNG	82.453	
		116.150	
2	AGAM 2		6
	2.1 PALEMBAYAN	35.329	
	2.2 AMPEK NAGARI	30.280	
		65.609	
3	AGAM 3		6
	3.1 TILATANG KAMANG	37.532	
	3.2 PALUPUH	15.541	
	3.3 KAMANG MAGEK	22.293	
		75.366	
4	AGAM 4		9
	4.1 AMPEK ANGKEK	44.949	
	4.2 BASO	37.345	
	4.3 CANDUANG	25.621	
		107.915	
5	AGAM 5		9
	5.1 SUNGAI PUA	27.148	
	5.2 IV KOTO	26.473	
	5.3 BANUHAMPU	38.313	
	5.4 MALALAK	10.740	
		102.674	
6	AGAM 6		5
	6.1 TANJUNG RAYA	37.848	
	6.2 MATUR	19.574	
		57.422	
JUMLAH		525.136	45

b) Rancangan 2

Tabel 2. Rancangan 2 Dapil KPU Kabupetn Agam

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	AGAM 1		7
	1.1 LUBUK BASUNG	82.453	
2	AGAM 2		6
	2.1 TANJUNG MUTIARA	33.697	
	2.2 AMPEK NAGARI	30.280	
		63.977	
3	AGAM 3		8
	3.1 TANJUNG RAYA	37.848	
	3.2 MATUR	19.574	
	3.3 PALEMBAYAN	35.329	
		92.751	
4	AGAM 4		6
	4.1 TILATANG KAMANG	37.532	
	4.2 PALUPUH	15.541	
	4.3 KAMANG MAGEK	22.293	
		75.366	
5	AGAM 5		9
	5.1 AMP3K ANGKEK	44.949	
	5.2 BASO	37.345	
	5.3 CANDUNG	25.621	
		107.915	
6	AGAM 6		9
	6.1 IV KOTO	26.473	
	6.2 BANUHAMPU	38.313	
	6.3 SUNGAI PUA	27.148	
	6.4 MALALAK	10.740	
		102.674	
	Jumlah	525.136	45

C. PENGAWASAN UJI PUBLIK

Bawaslu Kabupaten Agam mengawasi proses Sosialisasi dan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Agam tanggal 14 Desember 2022 di hotel Sakura Syariah Lubuk Basung. Bawaslu Kabupaten Agam memastikan KPU Kabupaten Agam telah membuat rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Rancangan Daerah Pemilihan yang dibuat KPU Kabupaten Agam di uji dihadapan publik yang dihadiri oleh peserta seperti Polres Agam, Kodim0304/Agam, Partai Politik, Pemerintah Daerah, Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kominfotik, Camat se Kabupaten Agam, media, dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan hasil pengawasan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Agam yang dipaparkan oleh Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Zainal Abadi, terhadap Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Agam yang Pertama sudah sesuai dengan penghitungan Jumlah Penduduk dibagi Jumlah Kursi dengan hasil BPPd yang dibulatkan menjadi 11,669. Rancangan pertama telah memenuhi 7 prinsip penyusunan Dapil serta masih mempertimbangkan Dapil sebelumnya. Sedangkan Rancangan kedua, belum memenuhi 7 prinsip penyusunan Dapil yaitu belum memenuhi Integritas wilayah, Kohesivitas dan Kesenambungan.

BAB III
PELAKSANAAN UJI PRINSIP

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan pengawasan Penataan Dapil dan Penetapan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Agam berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Agam melakukan Uji Prinsip terhadap Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

A. PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI

1. Penghitungan Alokasi Kursi Kabupaten Agam

Kabupaten Agam memiliki jumlah Penduduk sebanyak 525.136 jiwa sesuai data penduduk termutakhir, yang terdiri dari 16 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Perhitungan Alokasi Kursi Kabupaten Agam

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH Penduduk
1	13.06.01	TANJUNG MUTIARA	33.697
2	13.06.02	LUBUK BASUNG	82.453
3	13.06.03	TANJUNG RAYA	37.848
4	13.06.04	MATUR	19.574
5	13.06.05	IV KOTO	26.473
6	13.06.06	BANUHAMPU	38.313
7	13.06.07	AMPEK ANGKEK	44.949
8	13.06.08	BASO	37.345
9	13.06.09	TILATANG KAMANG	37.532
10	13.06.10	PALUPUH	15.541
11	13.06.11	PELEMBAYAN	35.329
12	13.06.12	SUNGAI PUA	27.148
13	13.06.13	AMPEK NAGARI	30.280
14	13.06.14	CANDUNG	25.621
15	13.06.15	KAMANG MAGEK	22.293
16	13.06.16	MALALAK	10.740
Jumlah	13.06	AGAM	525.136

2. Menentukan jumlah kursi

Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Agam ditentukan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. Menentukan jumlah kursi

JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
Sampai dengan 100.000	20 kursi
100.001 – 200.000	25 kursi
200.001 – 300.000	30 kursi
300.000 – 400.000	35 kursi
400.001 – 500.000	40 kursi
500.001 – 1.000.000	45 kursi
1.000.001 – 3.000.000	50 kursi
Lebih dari 3.000.000	55 kursi

Berdasarkan pada tabel di atas, maka Kabupaten Agam yang memiliki jumlah Penduduk sebesar 525.136 jiwa memperoleh jumlah kursi Anggota DPRD sebanyak 45 kursi.

3. Menghitung BPPd Kabupaten Agam:

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Alokasi Kursi}}$$

$$\text{BPPd Kab. Agam} = \frac{525.136}{45} = 11.669,69$$

Pembulatan = 11.669

Gambar 3. BPPd Kabupaten Agam

a) Melakukan penghitungan Alokasi Kursi

Dilakukan penghitungan perkiraan Alokasi Kursi per kecamatan

Tabel 5. Penghitungan Alokasi Kursi

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	PERKIRAAN ALOKASI KURSI PER KECAMATAN (JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN : BPPD) *angka pecahan dihilangkan	
1	TANJUNG MUTIARA	33.697	33.697 : 11.669 = 2,887736738	2
2	LUBUK BASUNG	82.453	82.453 : 11.669 = 7,065986803	7
3	TANJUNG RAYA	37.848	37.848 : 11.669 = 3,243465593	3
4	MATUR	19.574	19.574 : 11.669 = 1,677435941	1
5	IV KOTO	26.473	26.473 : 11.669 = 2,268660554	2
6	BANUHAMPU	38.313	38.313 : 11.669 = 3,283314766	3

7	AMPEK ANGKEK	44.949	44.949 : 11.669 = 3,852001028	3
8	BASO	37.345	37.345 : 11.669 = 3,200359928	3
9	TILATANG KAMANG	37.532	37.532 : 11.669 = 3,216385294	3
10	PALUPUH	15.541	15.541 : 11.669 = 1,33181935	1
11	PELEMBAYAN	35.329	35.329 : 11.669 = 3,027594481	3
12	SUNGAI PUA	27.148	27.148 : 11.669 = 2,326506127	2
13	AMPEK NAGARI	30.280	30.280 : 11.669 = 2,59490959	2
14	CANDUNG	25.621	25.621 : 11.669 = 2,195646585	2
15	KAMANG MAGEK	22.293	22.293 : 11.669 = 1,910446482	1
16	MALALAK	10.740	10.740 : 11.669 = 0,920387351	0
JUMLAH		525.136	525.136 : 11.669 = 45,00265661	45

b) Mengelompokkan kecamatan untuk menjadi Dapil

Dengan memperhatikan perkiraan Alokasi Kursi per kecamatan dan prinsip penyusunan Dapil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pengelompokkan kecamatan menjadi dapil sebagai berikut:

Tabel 6. Pengelompokkan Kecamatan Menjadi Dapil

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	AGAM 1		10
	1.1 Tanjung Mutiara	33.697	
	1.2 Lubuk Basung	82.453	
	116.150		
2	AGAM 2		6
	2.1 Palembang	35.329	
	2.2 Ampek Nagari	30.280	
	65.609		
3	AGAM 3		6
	3.1 Tilatang Kamang	37.532	
	3.2 Palupuh	15.541	
	3.3 Kamang Magek	22.293	
75.366			
4	AGAM 4		9
	4.1 Ampek Angkek	44.949	
	4.2 Baso	37.345	
	4.3 Canduang	25.621	
107.915			
5	AGAM 5		9
	5.1 Sungai Pua	27.148	
	5.2 IV Koto	26.473	
	5.3 Banuhampu	38.313	
	5.4 Malalak	10.740	
102.674			
6	AGAM 6		5
	6.1 Tanjung Raya	37.848	
	6.2 Matur	19.574	
	57.422		
JUMLAH		525.136	45

B. UJI PRINSIP PEMBENTUKAN DAPIL RANCANGAN 1 KPU

Tabel 7. Uji Prinsip Pembentukan Dapil Rancangan 1 KPU

NO	Instrumen Kerja	Langkah	Hasil
1	<p>Prinsip Kesetaraan nilai suara</p> <p>Kesetaraan nilai suara dapat diukur dari Pembagian kursi di Dapil, pembagian kursi di Dapil dikatakan setara apabila BPPd Dapil masih dalam kisaran kurang atau lebih 10% dari BPPd Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat dari kisaran perbandingan antara BPPd Dapil dengan BPPd Kabupaten/Kota, jika nilai perbandingannya masih dalam kisaran 90% sampai dengan 110%, maka masih bisa disebut setara dan semakin mendekati angka 100% maka semakin setara.</p> $BPPd\ Kab/Kota = \frac{\text{jumlah penduduk Kab./Kota}}{\text{alokasi kursi Kab/Kota}}$ $BPPd\ Dapil = \frac{\text{jumlah penduduk Dapil}}{\text{alokasi kursi Dapil}}$ <p>Perbandingan BPPd Dapil terhadap BPPd Kabupaten/Kota</p> $\% BPPd\ Dapil = \frac{BPPd\ Dapil}{BPPd\ Kab/Kota} \times 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> Lakukan pengujian terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi; Jika perbandingan BPPd Dapil terhadap BPPd Kabupaten/Kota kurang dari 90% atau lebih dari 110% maka dapat dikatakan dapil tersebut tidak memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara. 	$BPPd\ Agam = \frac{525.136}{45}$ $BPPd\ Agam = 11.669,69$ <p>Pembulatan = 11.669</p> <p>Perbandingan BPPd Dapil terhadap BPPd Kabupaten Agam</p> $\% BPPd\ Dapil = \frac{BPPd\ Dapil}{BPPd\ Agam} \times 100\%$ $BPPd\ Dapil\ 1 = \frac{116.150}{10} = 11.615$ $BPPd\ Dapil\ 2 = \frac{65.609}{6} = 10.934$ $BPPd\ Dapil\ 3 = \frac{75.366}{6} = 12.556$ $BPPd\ Dapil\ 4 = \frac{107.915}{9} = 11.990$ $BPPd\ Dapil\ 5 = \frac{102.674}{9} = 11.408$

			$BPPd \text{ Dapil } 6 = \frac{57.422}{5} = 11.484$ $\% BPPd \text{ Dapil} = \frac{BPPd \text{ Dapil}}{BPPd \text{ Kab/Kota}} \times 100\%$ $\% BPPd \text{ Dapil } 1 = \frac{11.615}{11.669} \times 100\% = \mathbf{99,53 \%}$ $\% BPPd \text{ Dapil } 2 = \frac{10.934}{11.669} \times 100\% = \mathbf{93,70 \%}$ $\% BPPd \text{ Dapil } 3 = \frac{12.556}{11.669} \times 100\% = \mathbf{107,60 \%}$ $\% BPPd \text{ Dapil } 4 = \frac{11.990}{11.669} \times 100\% = \mathbf{102,75 \%}$ $\% BPPd \text{ Dapil } 5 = \frac{11.408}{11.669} \times 100\% = \mathbf{97,76 \%}$ $\% BPPd \text{ Dapil } 6 = \frac{11.484}{11.669} \times 100\% = \mathbf{98,41 \%}$
2	<p>Prinsip Proporsional</p> <p>Prinsip penataan dapil dengan memperhatikan dan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar presentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan presentase suara sah yang diperolehnya. Pada prinsip ini mendorong agar setiap Dapil memiliki kursi dengan diupayakan berada pada interval 3-12 kursi</p>	<p>Lakukan pengecekan terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi, apakah alokasi kursi semua dapil dalam interval 3-12.</p>	<p>Alokasi kursi dalam interval 2-12</p> <p>Dapil 1, Alokasi 10 Kursi</p> <p>Dapil 2, Alokasi 6 Kursi</p> <p>Dapil 3, Alokasi 6 Kursi</p> <p>Dapil 4, Alokasi 9 Kursi</p> <p>Dapil 5, Alokasi 9 Kursi</p>

			Dapil 6, Alokasi 5 Kursi
3	<p>Prinsip Proporsionalitas</p> <p>Prinsip ini mendorong agar alokasi kursi Dapil mendekati atau sama dengan rata-rata alokasi kursi di Kab/Kota, serta mendorong agar selisih alokasi kursi (disparitas) antar Dapil tidak terlampau jauh (mendekati 0)</p> <p>1. Rata-rata alokasi kursi</p> $\text{rata - rata alokasi kursi} = \frac{\text{jmlh kursi}}{\text{jumlah Dapil}}$ <p>2. Indeks disparitas</p> $\text{Alokasi kursi tertinggi} - \text{alokasi kursi terendah}$	<p>Lakukan pengujian terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi terkait :</p> <p>1. Apakah alokasi kursi masing-masing Dapil mendekati rata - rata alokasi kursi?</p> <p>2. Apakah indeks disparitasnya tinggi atau rendah?</p>	<p>1. Rata - Rata Alokasi Kursi</p> $\text{Rata - rata alokasi kursi} = \frac{\text{jmlh kursi}}{\text{jumlah Dapil}}$ $\text{rata - rata} = \frac{45}{6} = 7,5$ <p>Alokasi kursi masing-masing Dapil Agam mendekati rata - rata alokasi kursi.</p> <p>2. Indeks Disparitas</p> $\text{Alokasi kursi tertinggi} - \text{alokasi kursi terendah}$ $10 - 5 = 5$ <p>Indeks Disparitas jauh dari mendekati 0</p>
4	<p>Integritas Wilayah</p> <p>Pemenuhan prinsip dapat dilihat dari, apakah dapil yang disusun memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi. Jika Dapil merupakan gabungan dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama.</p>	<p>Lakukan pengecekan pada usulan penataan dapil, apakah Dapil yang di susun memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi</p>	<p>Susunan Dapil Kabupaten Agam memperhatikan integritas wilayah, Dapil merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang berada dalam wilayah geografis yang sama.</p>

5	<p>Berada dalam satu wilayah yang sama</p> <p>Memperhatikan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.</p>	<p>Lakukan pengecekan terhadap usulan penataan dapil, apakah seluruh Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi</p>	<p>Susunan Dapil Kabupaten Agam masih berada dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi</p>
6	<p>Prinsip Kohesivitas</p> <p>Prinsip ini dapat dilihat dari penyusunan Dapil di satu wilayah memperhatikan mencakup kondisi sejarah, social budaya, adat dan sejarah yang sama.</p>	<p>Lakukan pengecekan terhadap usulan penataan Dapil, apakah ada usulan Dapil dengan kondisi masyarakat yang sangat senjang terkait aspek social, budaya, adat istiadat atau memiliki sejarah konflik berada dalam 1 Dapil</p>	<p>Susunan Dapil Kabupaten Agam memperhatikan mencakup kondisi sejarah, sosial budaya, adat dan sejarah yang sama.</p>
7	<p>Prinsip Kesenambungan</p> <p>Penerapan prinsip ini mengupayakan penyusunan Dapil dengan mempertahankan jumlah Dapil dan komposisi kecamatan atau Bagian Kecamatan yang sudah ada atau sama dengan Dapil pada Pemilu sebelumnya. Dengan demikian, perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan prinsip kesinambungan tidak dapat</p>	<p>Lakukan pengecekan terhadap usulan penataan dapil dan alokasi kursi apakah ada usulan penataan Dapil yang tidak sama dengan Dapil pada Pemilu 2019 namun tidak memenuhi faktor yang</p>	<p>Usulan penataan Dapil dan alokasi kursi pada usulan penataan Dapil sesuai dengan penataan Dapil pada Pemilu 2019.</p>

<p>diterapkan yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terjadi perubahan jumlah Penduduk yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi Kursi setiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; dan/atau b. prinsip penataan Dapil nomor 1 s.d. nomor 6. 2) terjadi pemekaran wilayah yang meliputi kabupaten/kota baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2019; 3) kabupaten/kota induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten/kota baru; 4) kabupaten/kota yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan; dan/atau penataan Dapil pada Pemilu sebelumnya tidak memenuhi prinsip penataan Dapil. 	<p>menyebabkan prinsip kesinambungan terpenuhi.</p>	
---	---	--

Form Rekap Uji Prinsip Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi

Provinsi : Sumatera Barat

Kab/Kota : Kabupaten Agam

Jumlah Dapil : 6 (Enam)

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Jmlh sesuai	Jml tdk sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kesetaraan nilai suara;	6	-	Sesuai
2	Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional	6	-	Sesuai
3	Proporsional	6	-	Sesuai
4	Integralitas wilayah	6	-	Sesuai
5	Berada dalam cakupan wilayah yang sama	6	-	Sesuai
6	Kohesif	6	-	Sesuai
7	kesinambungan	6	-	Sesuai

**Instrumen Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

Provinsi : Sumatera Barat

Kab./Kota : Kabupaten Agam

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
Data			
1	Apakah data penduduk yang digunakan sebagai basis penataan usulan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kita sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota?	a.Ya b.Tidak	
2	Apakah ada alokasi kursi yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk di daerah saudara?	a.Ada b.Tidak	
Peta Wilayah			
4	Apakah ada perbedaan peta wiyah yang digunakan dalam menyusun penataan Dapil dengan peta wilayah termutakhir? (termasuk adanya pemekaran kecamatan jika ada)	a.Ada b.Tidak	
Prosedur			
5	Apakah penetapan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dilakukan melalui rapat Pleno?	a.Ya b.Tidak	
6	Apakah KPU mengumumkan rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi?	a.Ya b.Tidak	
7	Apakah KPU melakukan uji publik terhadap terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi?	a.Ya b.Tidak	
8	Apakah ada tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan penataan dapil dan alokasi kursi yang diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota?	a.Ada b.Tidak	Tanggapan yang disampaikan atau yang dipertanyakan dalam hal ini tidak terkait Dapil tapi tentang persyaratan PPK.
9	Apakah semua tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan penataan dapil dan alokasi kursi ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota?	a.Ya b.Tidak	

**Form Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

Provinsi : Sumatera Barat
Kab./Kota : Kabupaten Agam
Jumlah Dapil : 6 (Enam)

No	Dapil	Data Penduduk Termutakhir		Kesesuaian Alokasi Kursi Dengan Jumlah Penduduk		Keterangan
		Jml sesuai	Jml tdk sesuai	Jml sesuai	Jml tdk sesuai	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4a)	(4b)	(5)
1	Dapil 1	1	-	1	-	
2	Dapil 2	1	-	1	-	
3	Dapil 3	1	-	1	-	
4	Dapil 4	1	-	1	-	
5	Dapil 5	1	-	1	-	
6	Dapil 6	1	-	1	-	
Jumlah		6	-	6	-	

**Form Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

Provinsi : Sumatera Barat
Kab./Kota : Kabupaten Agam
Jumlah Dapil : 6

No	Dapil	Peta Wilayah termutakhir		Keterangan
		Jml sesuai	Jml tdk sesuai	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)
1	Dapil 1	1	-	
2	Dapil 2	1	-	
3	Dapil 3	1	-	
4	Dapil 4	1	-	
5	Dapil 5	1	-	
6	Dapil 6	1	-	
Jumlah		6	-	

**Form Pengawasan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1	Apakah penetapan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dilakukan melalui rapat Pleno?	a.Ya b.Tidak	
2	Apakah KPU mengumumkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi?	a.Ya b.Tidak	
3	Apakah KPU melakukan uji publik terhadap terhadap rancangan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi?	a.Ya b.Tidak	14 Desember 2022
4	Apakah ada tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan penataan dapil dan alokasi kursi yang diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota?	a.Ada b.Tidak	Tanggapan yang disampaikan atau yang dipertanyakan dalam hal ini tidak terkait Dapil tapi tentang persyaratan PPK.
5	Apakah semua tanggapan dan masukan masyarakat terhadap rancangan penataan dapil dan alokasi kursi ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota?	a.Ya b.Tidak	

Berdasarkan Uji Prinsip yang dilakukan, terhadap Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Agam sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 Tentang Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Rancangan Pertama Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Agam sudah memuat kesesuaian dari setiap Tujuh prinsip yang diujikan yaitu Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, Proporsional, Integralitas wilayah, Berada dalam cakupan wilayah yang sama, Kohesif dan Kesenambungan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Agam telah melaksanakan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Agam sudah sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil pengawasan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Agam yang dipaparkan oleh Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Zainal Abadi, terhadap Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Agam yang Pertama sudah sesuai dengan penghitungan Jumlah Penduduk dibagi Jumlah Kursi dengan hasil BPPd yang dibulatkan menjadi 11,669. Rancangan pertama telah memenuhi 7 prinsip penyusunan Dapil serta masih mempertimbangkan Dapil sebelumnya. Sedangkan Rancangan kedua, belum memenuhi 7 prinsip penyusunan Dapil yaitu belum memenuhi Integritas wilayah, Kohesivitas dan Kesenambungan.

Bawaslu Kabupaten Agam melakukan Uji Prinsip terhadap Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Agam sudah sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Panduan Pengawasan penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Rancangan Pertama Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Agam sudah memuat kesesuaian dari setiap Tujuh prinsip yang diujikan yaitu Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, Proporsional, Integralitas wilayah, Berada dalam cakupan wilayah yang sama, Kohesif dan Kesenambungan.

B. EVALUASI/REKOMENDASI

a. Evaluasi

Pelaksanaan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Agam berjalan dengan baik dan lancar, namun ada beberapa hal yang perlu di evaluasi terkait proses Pelaksanaan Pengawasan antara lain:

- Perlunya melibatkan peserta Pemilu dan Bawaslu dalam penyusunan rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Agam
- Perlunya Sosialisasi lebih lanjut terkait Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Agam agar masyarakat memahami prinsip penyusunan Dapil dan dapat memberikan tanggapan terkait hal tersebut.

b. Rekomendasi

- Perlunya diberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu dalam proses penyusunan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Bawaslu Kabupaten/Kota perlu diberi akses kepada aplikasi Sidapil sehingga dapat memastikan proses penyusunan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan ketentuan